



KONTRIBUSI VISUM ET REPERTUM DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

CONTRIBUTION OF VISUM ET REPERTUM IN THE CRIMINAL LAW EVIDENCE SYSTEM IN INDONESIA

Dwi Nurmayanti¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: dwinurmal324@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01-08-2025

Revised : 02-08-2025

Accepted : 04-08-2025

Published : 06-08-2025

Abstract

Visum et Repertum (VeR) is an essential letter evidence tool in the Indonesian criminal law system that bridges the medical and legal aspects to help enforce justice. This report provides an objective picture of the victim's physical condition or cause of death. Although vital, VeR practice faces two main problems: delayed issuance due to legal gaps, police procedural constraints, limited medical resources, and other external factors, as well as problems of accuracy and objectivity affected by doctor's competence, external pressure, ethical dilemmas, and the quality of documentation that has not been optimal. This problem can hinder investigation, prosecution, and fair verdict. Therefore, the resolution of these obstacles is very crucial to ensure that VeR functions optimally in supporting law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Visum et Repertum, Forensic Medicine, Evidence*

Abstrak

Visum et Repertum (VeR) adalah alat bukti surat esensial dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjembatani aspek medis dan hukum untuk membantu penegakan keadilan. Laporan ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi fisik korban atau sebab kematian. Meskipun vital, praktik VeR menghadapi dua masalah utama: keterlambatan penerbitan akibat kekosongan hukum, kendala prosedural polisi, keterbatasan sumber daya medis, dan faktor eksternal lainnya, serta masalah akurasi dan objektivitas yang dipengaruhi kompetensi dokter, tekanan eksternal, dilema etik, dan kualitas dokumentasi yang belum optimal. Permasalahan ini dapat menghambat penyidikan, penuntutan, dan putusan yang adil. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap kendala-kendala ini sangat krusial untuk memastikan VeR berfungsi optimal dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Visum et Repertum, Kedokteran Forensik, Alat Bukti*

PENDAHULUAN

Secara formal, kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pengertian ini sangat menekankan pada prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (Simons, 1950). Jika suatu perbuatan tidak diatur dan diancam pidana dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut secara formal bukanlah kejahatan, terlepas dari seberapa buruk atau merugikannya perbuatan itu secara sosial. Ini adalah pandangan yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Moeljatno, 2008).

Meninjau dari hukum acara pidana, maka peranan serta keterangan ahli sangat perlu dalam setiap proses pemeriksaan. Hal tersebut juga tergantung pada perlu atau tidaknya mereka dilibatkan



untuk membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana seperti: pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana keasusilaan, dll.

Sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan pembuktian sebagai elemen kunci dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Pembuktian harus dilakukan secara sah dan meyakinkan berdasarkan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mencakup: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu bentuk alat bukti surat yang memiliki nilai strategis dalam pembuktian pidana adalah Visum et Repertum (VeR), yakni laporan tertulis dari dokter atau ahli medis berdasarkan permintaan penyidik untuk keperluan peradilan.

Visum et Repertum (VeR) adalah istilah dalam ilmu kedokteran forensik yang memiliki implikasi hukum yang sangat penting. Secara etimologis, "Visum" berarti melihat, dan "Repertum" berarti melaporkan apa yang telah dilihat. Jadi, secara harfiah berarti "melihat dan melaporkan". Dalam konteks hukum, VeR adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan resmi dari penyidik, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang (hidup atau mati) atau barang bukti, untuk kepentingan peradilan (Hoediyanto dkk, 2000).

Visum et Repertum juga memiliki kontribusi penting dalam menjembatani aspek medis dengan hukum, terutama dalam perkara yang menyangkut tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau kekerasan seksual. Keberadaan VeR sering kali menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat menggambarkan secara objektif kondisi fisik korban, termasuk luka, tanda kekerasan, atau sebab kematian, yang tidak dapat dibuktikan secara langsung melalui saksi mata. Hal ini menjadikan VeR sebagai bentuk konkret dari keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat. Namun demikian, penerapan dan juga pemahaman atas Visum et Repertum dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi prosedural, kompetensi penyusun, maupun dari pemahaman aparat penegak hukum terhadap kekuatan pembuktiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana isu-isu yang diangkat oleh kajian hukum sebagai acuan yang mengatur penggunaan hukum sebagai pokok (hukum primer) dan hukum sebagai bahasa kedua, seperti sastra, buku hukum, karya ilmiah, dan artikel yang membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Visum et Repertum (VeR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Visum et Repertum dalam Sistem Pembuktian Pidana

Visum et Repertum (VeR) memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Kedudukannya memang diakui secara sah oleh undang-undang dan menjadi salah satu alat bukti yang cukup esensial. Terutama dalam kasus-kasus yang sangat melibatkan atas pemeriksaan medis atau forensik terhadap tubuh manusia.



1. Visum sebagai alat bukti surat menurut KUHP

Pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, menyatakan bahwa salah satu bentuk alat bukti yang sah yaitu surat. Alat bukti surat yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang berbunyi “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara atau surat resmi lain yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum berwenang, berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri, dengan alasan yang jelas.
- b. Surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau oleh pejabat terkait tanggung jawabnya, yang berfungsi sebagai bukti suatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

Dari bunyi Pasal 187 tersebut, dapat dianalisis karakteristik Visum et Repertum sebagai alat bukti surat:

- 1) Visum et Repertum disusun oleh individu yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, dalam hal ini dokter atau dokter forensik. Keahlian ini diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan atau pelatihan professional (Indriati, 2004).
- 2) Isi VeR adalah hasil dari pemeriksaan ilmiah yang dilakukan oleh ahli tersebut. Laporan ini bukan sekadar observasi biasa, melainkan interpretasi dan kesimpulan yang ditarik berdasarkan ilmu pengetahuan dan standar profesional medis/forensik. Misalnya, seorang dokter forensik menganalisis jenis luka dan penyebab kematian berdasarkan temuannya (Syafrizal).
- 3) Pembuatan VeR tidak dapat dilakukan atas inisiatif pribadi dari seorang dokter. Laporan ini harus dibuat atas permintaan resmi dari penyidik atau penegak hukum lainnya dalam rangka kepentingan peradilan. Permintaan ini biasanya dituangkan dalam surat permintaan VeR atau surat permintaan autopsi.
- 4) Karakteristik paling fundamental dari alat bukti surat adalah bentuknya yang tertulis. VeR adalah dokumen resmi yang tersusun secara sistematis, yang berisi tentang identitas korban, hasil pemeriksaan, temuan, analisis, dan kesimpulan, yang kemudian ditandatangani oleh pembuatnya. Format tertulis ini memungkinkan VeR untuk dapat diajukan, dibaca, dan juga diperiksa dalam persidangan.

2. Digunakan untuk menguatkan alat bukti lain

Dalam sistem pembuktian pidana, Visum et Repertum (VeR) memegang peranan krusial sebagai alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dan melengkapi alat bukti lain. Terutama bagi keterangan saksi dan keterangan ahli, dengan memberikan dasar faktual dan ilmiah yang objektif, dengan cara sebagai berikut:



a. Menguatkan Keterangan Saksi:

Visum et Repertum (VeR) seringkali berfungsi sebagai alat bukti objektif yang memvalidasi atau bahkan mengoreksi keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan. Misalnya, jika seorang saksi memberikan kesaksian tentang jenis luka atau kondisi fisik korban, VeR yang berisi hasil pemeriksaan medis terperinci dapat mengkonfirmasi keakuratan keterangan saksi tersebut, memberikan bobot faktual yang kuat bagi kesaksian tersebut. Hal ini sangat penting dalam kasus-kasus seperti penganiayaan atau pembunuhan, di mana kondisi fisik korban adalah kunci (Marpaung, 2009).

b. Menguatkan Keterangan Ahli (Medis/Forensik Lain):

Meskipun Visum et Repertum (VeR) sendiri adalah salah satu bentuk keterangan ahli (dalam wujud surat), keberadaannya juga dapat menguatkan keterangan ahli lain yang mungkin akan dihadirkan di persidangan. Ketika dokter yang membuat Visum et Repertum (VeR) dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan lisan di bawah sumpah, dokumen Visum et Repertum (VeR) yang tertulis menjadi dasar yang tak terpisahkan dan penguat utama dari penjelasan lisan tersebut. Hal ini dapat memastikan adanya konsistensi dan objektivitas antara temuan tertulis dalam laporan dan penjelasan lisan yang diberikan oleh ahli (Harahap, 2009).

Keberadaan Visum et Repertum (VeR) sebagai "surat keterangan dari seorang ahli" dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, secara hukum memberikan legitimasi kuat pada temuan medis yang disampaikan, untuk dapat mendukung validitas keterangan yang lain dalam persidangan. Dengan demikian, Visum et Repertum (VeR) membawa dimensi ilmiah dan objektivitas ke dalam proses pembuktian, yang akan menjadikannya sebagai instrumen vital untuk dapat mengkonfirmasi, melengkapi, atau bahkan dapat mengoreksi informasi yang diberikan oleh alat bukti lainnya, sehingga secara signifikan membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Kontribusi Visum et Repertum dalam Penegakan Hukum

Visum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penegakan hukum, antara lain:

1. Membantu Jaksa:

Visum dapat membantu jaksa dalam memahami luka dan sebab akibat yang dialami korban atau tersangka, sehingga dapat memperkuat dakwaan dan membangun kasus yang lebih kuat. Dengan demikian, jaksa dapat lebih efektif dalam menuntut pelaku tindak pidana dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

2. Membantu Polisi:

Visum dapat membantu polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan cara memberikan informasi tentang luka dan sebab akibat yang dialami oleh korban ataupun tersangka. Dengan demikian, polisi dapat lebih efektif dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1).



3. Membantu Hakim:

Visum dapat membantu hakim dalam memahami luka dan sebab akibat yang dialami oleh korban atau tersangka, sehingga dapat membuat putusan yang lebih adil dan tepat. Dengan demikian, hakim akan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang cukup relevan dalam membuat putusan, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Beberapa manfaat dari Visum dalam Proses Persidangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, dan dapat memberikan manfaat yang signifikan, antara lain:

- a. Visum dapat membantu dalam memperkuat kasus, dengan memberikan informasi-informasi yang cukup akurat dan objektif tentang luka dan sebab akibat yang dialami korban atau tersangka
- b. Visum dapat membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana dengan memberikan informasi tentang luka dan sebab akibat yang dialami korban atau tersangka.
- c. Visum dapat membantu hakim membuat putusan yang adil dan tepat dengan memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang luka dan sebab akibat yang dialami korban atau tersangka.

Permasalahan dalam Praktik Visum et Repertum

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, salah satu permasalahan yang kerap muncul terkait Visum et Repertum (VeR) adalah lambatnya proses penerbitan laporan tersebut. Keterlambatan ini dapat berdampak signifikan pada jalannya proses penyidikan dan persidangan, karena VeR merupakan alat bukti penting untuk menjelaskan kondisi medis korban atau sebab akibat suatu peristiwa pidana.

Faktor-faktor Penyebab Lambatnya Penerbitan Visum:

1. Kekosongan Hukum Mengenai Batas Waktu Penerbitan: Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya ketentuan yang spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur secara tegas tentang batas waktu penerbitan Visum et Repertum (VeR). KUHAP memang mengakui Visum et Repertum (VeR) sebagai alat bukti yang cukup sah, namun tidak memberikan tentang kejelasan mengenai kerangka waktu pelaksanaannya. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, untuk menunda atas penerbitan Visum et Repertum (VeR) (Effendi. (2021).
2. Kendala Prosedural dari Pihak Kepolisian: Seringkali surat permintaan hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) dari pihak kepolisian, kepada rumah sakit tidak diserahkan bersamaan dengan proses pemeriksaan korban. Surat permintaan tersebut seringkali menyusul di hari-hari berikutnya, atau bahkan beberapa hari setelah pemeriksaan awal dilakukan. Keterlambatan ini dapat terjadi karena surat permintaan visum belum sempat dibuat atau ditandatangani oleh pejabat kepolisian yang berwenang (misalnya, Kasat Reskrim) (Jmiki.aptirmik.or.id).



3. Keterbatasan Sumber Daya Medis dan Manajerial Rumah Sakit:

- a. Ketersediaan Dokter Ahli: Jumlah dokter ahli atau khususnya dokter forensik, yang masih terbatas di berbagai banyaknya daerah dapat menjadi penyebab keterlambatan. Terkadang, pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) harus menunggu dokter spesialis yang bersangkutan atau dilakukan oleh dokter jaga ataupun dokter umum yang mungkin memiliki beban kerja lain (Repository.ub.ac.id).
 - b. Jadwal Dokter yang Tidak Tetap: Jadwal dokter yang tidak tetap atau dokter yang sedang bertugas di luar (dinas luar) juga berkontribusi, pada keterlambatan atas penyelesaian dari Visum et Repertum (VeR) (Etd.repository.ugm.ac.id).
 - c. Kurangnya Koordinasi dan Ketidaksesuaian Standar Operasional Prosedur: Kurangnya koordinasi antara petugas rumah sakit (misalnya antara petugas administrasi visum dengan dokter yang memeriksa), serta ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan dan pelepasan Visum et Repertum (VeR) yang sudah ada, dapat memperlama proses. Seperti proses verifikasi dokter dan revisi dokumen juga dapat menghambat.
4. Faktor dari Korban atau Keluarga: Keterlambatan korban dalam melapor kepada polisi dapat menyebabkan luka pada tubuh sudah mulai menghilang atau berubah, sehingga dapat menyulitkan dokter dalam melakukan pemeriksaan dan membuat Visum et Repertum (VeR) yang cukup akurat. Selain itu, keacuhan atau ketidakpahaman dari pihak keluarga korban juga bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan Visum et Repertum (VeR).
5. Permasalahan Pembiayaan: Ketentuan yang belum sepenuhnya jelas, mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan Visum et Repertum (VeR) juga disebut sebagai salah satu kendala eksternal yang memang dapat mempengaruhi kecepatan penerbitannya.

Contoh Kasus Keterlambatan terhadap Penerbitan Visum:

- a. Dalam kasus penganiayaan, keterlambatan terhadap penerbitan Visum et Repertum (VeR) dapat menghambat penyidik dalam menentukan klasifikasi luka (ringan, sedang, berat) yang sangat penting untuk menentukan pasal pidana yang akan diterapkan dan besaran ancaman hukuman. Tanpa Visum et Repertum (VeR) yang cepat, penuntut umum akan kesulitan menyusun dakwaan yang akurat dan hakim akan kekurangan bukti ilmiah yang objektif.
- b. Pada kasus pemerkosaan Visum et Repertum (VeR), terutama pada Visum et Repertum Psikiatrikum, menjadi sangat krusial untuk dapat membuktikan adanya kekerasan seksual, cedera fisik, atau dampak psikologis yang terjadi kepada korban. Keterlambatan Visum et Repertum dapat menyebabkan hilangnya jejak fisik (seperti DNA atau luka) dan akan mempersulit evaluasi kondisi kejiwaan korban yang dinamis, sehingga melemahkan pembuktian.
- c. Pada kasus pembunuhan, Visum et Repertum (VeR) dalam otopsi sangat vital untuk menentukan penyebab kematian, jenis kekerasan, dan waktu kematian. Keterlambatan atau kendala-kendala dalam pembuatan Visum et Repertum (VeR) pada kasus ini dapat



menghambat pengungkapan motif dan kronologi atas kejadian, serta menghambat proses dari penegakan hukum secara keseluruhan.

Masalah Akurasi dan Objektivitas dalam Visum et Repertum:

1. Kompetensi dan Ketersediaan Dokter Ahli: Kualitas Visum et Repertum (VeR) sangat bergantung kepada pengetahuan dan juga keahlian dokter pemeriksa. Dokter ahli atau spesialis forensik yang berpengalaman cenderung dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik dan laporan yang lebih lengkap, dibandingkan dengan dokter non-ahli atau dokter umum yang belum tentu terbiasa dengan prosedur medikolegal. Akan tetapi, jumlah dokter spesialis forensik yang berada di Indonesia masih sangat terbatas, dan dapat mempengaruhi terhadap kualitas dan akurasi pada Visum et Repertum (VeR) di berbagai daerah (Repository.ub.ac.id).
2. Tekanan dari Pihak Eksternal: Dokter forensik dan pemeriksa Visum et Repertum (VeR) sering kali dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak. Termasuk penyidik, jaksa, pengacara, keluarga korban, bahkan media dan tekanan politik. Tekanan ini dapat mempengaruhi objektivitas dokter dalam memberikan opini pada medisnya, yang seharusnya berdasarkan data objektif, hasil pemeriksaan, dan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat kekhawatiran mengenai dugaan atas rekayasa kasus yang melibatkan manipulasi hasil Visum et Repertum (VeR), yang sangat melanggar etika dan kode etik profesi. Integritas dokter dituntut untuk tidak membiarkan faktor eksternal ini mempengaruhi hasil pemeriksaan.
3. Dilema Etik dan Nilai Personal Dokter: Dokter forensik terkadang menghadapi dilemma-dilemma etik atau konflik dengan nilai-nilai pribadi mereka dalam menjalankan tugasnya. Situasi ini dapat menjadi sumber stres dan berpotensi memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang sepenuhnya objektif, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau sensitif.
4. Kualitas Dokumentasi dan Pemeriksaan yang Belum Optimal: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengisian Visum et Repertum (VeR) di Indonesia masih bervariasi, dengan banyak laporan yang masuk kategori "sedang" atau bahkan "buruk" dalam hal kelengkapan dan detail. Hal ini terutama terlihat pada bagian "pemberitaan" atau narasi temuan medis. Ketidaklengkapan data identitas penyidik atau dokter pemeriksa juga sering ditemukan. Prosedur yang tidak standar atau tidak dipatuhi, khususnya untuk korban hidup, dapat menyebabkan inkonsistensi. Dokumentasi yang akurat dan lengkap, yang mencatat semua temuan baik yang mendukung maupun tidak mendukung, sangat penting untuk proses hukum yang adil.
5. Perubahan Kondisi Korban (Faktor Waktu): Meskipun Visum et Repertum (VeR) yang idealnya harus dibuat segera setelah kejadian, keterlambatan pelaporan atau permintaan Visum et Repertum (VeR) dapat menyebabkan luka pada korban mengalami perubahan atau penyembuhan. Hal ini akan menyulitkan bagi dokter untuk dapat menginterpretasikan kondisi luka awal secara akurat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi akurasi laporan Visum et Repertum (VeR).
6. Pemahaman Masyarakat yang Rendah: Kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya Visum et Repertum (VeR), dapat menyebabkan penolakan dari keluarga korban terhadap pemeriksaan medis atau autopsy. Penolakan ini, meskipun dilandasi dengan alasan



budaya atau agama, dapat menghalangi terhadap penentuan-penentuan penyebab dari kematian atau cedera secara akurat dan objektif, sehingga menyulitkan bagi proses hukum.

Contoh Kasus yang Menyoroti Masalah Akurasi dan Objektivitas:

- a. Kasus Penganiayaan: Jika korban penganiayaan diperiksa oleh seorang dokter yang memang kurang berpengalaman atau di bawah tekanan, maka deskripsi luka dalam Visum et Repertum (VeR) bisa tidak akurat. Misalnya, seperti derajat luka tidak sesuai, atau detail karakteristik luka penyebab diabaikan. Hal ini bisa menyebabkan penuntut umum salah dalam menerapkan pasal atau hakim kekurangan bukti kuat untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat.
- b. Kasus Pembunuhan dengan Otopsi yang Kontroversial: Dalam kasus pembunuhan, akurasi Visum et Repertum (VeR) otopsi sangat vital. Jika ada keraguan-keraguan terhadap objektivitas dokter yang telah melakukan otopsi karena tekanan atau faktor lain, hasil penentuan penyebab dan mekanisme kematian bisa sangat dipertanyakan. Hal ini akan dapat menimbulkan kebingungan di persidangan dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum, seperti yang pernah terjadi pada beberapa kasus besar yang disorot oleh media di Indonesia.

KESIMPULAN

Visum et Repertum (VeR) memiliki peran yang sangat fundamental dan tidak tergantikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena berfungsi sebagai jembatan antara fakta medis dan kebutuhan pembuktian hukum. Meskipun VeR adalah instrumen yang vital dalam memberikan dimensi ilmiah dan objektivitas untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil, praktiknya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan serius.

Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi:

1. keterlambatan penerbitan laporan yang disebabkan oleh kekosongan hukum mengenai batas waktu, kendala prosedural dari kepolisian, keterbatasan sumber daya medis, dan faktor-faktor dari korban/keluarga.
2. akurasi dan objektivitas yang dipengaruhi oleh kompetensi dokter, tekanan eksternal dari berbagai pihak, dilema etik, serta kualitas dokumentasi yang belum optimal. Permasalahan ini secara signifikan menghambat efektivitas VeR, berpotensi mengurangi kekuatan pembuktiannya di persidangan, dan pada akhirnya dapat memengaruhi keadilan putusan hakim. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap berbagai kendala ini sangat krusial untuk memastikan VeR dapat berfungsi secara optimal dan mendukung penegakan hukum yang adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 257

Ejurnal.sagita.or.id. "Menyatakan dokter forensic dituntut integritas tinggi dan tidak boleh terpengaruh faktor eksternal".

FK-UI: Jakarta, Herkutanto, "Upaya Menanggulangi Kelemahan VeR dengan Meningkatkan Kualitas Bagian Pemberitaan dan Kesimpulan" (2005).



Inohim.esaunggul.ac.id. “Literatur Review Kualitas Visum et Repertum dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia”.

Jurnal.lamaddukelleng.ac.id. “*Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981”

Lilik Mulyadi, “Praktik Peradilan Pidana: Teori dan Implementasi KUHAP”, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 134

Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Pengadilan Negeri Jantho, “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP”

Plj.fh.upstegal.ac.id. “Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana - Universitas Pancasakti Tegal”

Repository.ub.ac.id. “Menyebutkan penolakan keluarga terhadap VeR)”, Hlm. 13.

Scribd.com “Pembuatan Keputusan Etik Oleh Dokter Spesialis, Medikolegal”.

Yustitia Universitas Swadaya Gunung Jati, “Kekuatan Surat Keterangan Hasil DVI dan Post Morthem sebagai Alat Bukti Korban Kebakaran”